

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapkan hukum.¹ Terutama di sektor pertanahan/agraria hak atas kepastian hukum kepemilikan tanah juga harus diperhatikan agar menghindari perselisihan antar masyarakat yang bersengketa satu sama lain.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah², yaitu:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali
2. Keadaan bumi di suatu tempat
3. Permukaan bumi yang diberi batas
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).

Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa:

“atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang,

¹ L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2009, hlm 23.

² Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : ”Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 18

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badanbadan hukum”

Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan secara wajar, manusia membutuhkan interaksi dengan pihak lain (person atau badan hukum). Karena kepentingan dan kebutuhan atau kepentingan manusia itu demikian banyaknya, maka sangat terbuka kepentingan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Kepentingan akan tanah bagi masyarakat adalah berhubungan dengan hak-hak yang dimiliki oleh anggota masyarakat di wilayah Indonesia ini. Seiring dengan semakin padatnya penduduk Indonesia, maka jelas akan menambah pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh anggota masyarakat.³ Berdasarkan pengaturan di dalam Undang-undang Pokok-pokok Agraria, asal atau sumber dari lahirnya kepemilikan atas tanah oleh masyarakat atau warga negara adalah bersumber dari dua unsur, yakni:

1. Hak atas tanah oleh warga negara yang lahir dikarenakan adanya pemberlakuan atau penerapan hukum adat di Indonesia yang di mana hak atas tanah tersebut diperoleh dan dimiliki terus menerus dan dapat dilanjutkan (diwariskan) yang pada mulanya bersumber berdasarkan adanya tindakan pengalihfungsian tanah-tanah hutan yang di mana terhadap tanah tersebut belum pernah dilakukan penguasaan.
2. Hak atas tanah yang diperoleh dari warga negara lainnya atau individu-individu tertentu baik itu secara pribadi maupun berbarengan yang dilakukan berbagai subyek hukum lain yang di dalamnya termasuk suatu badan hukum dan rakyat.⁴

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat

³ Arie Bestary, Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik, E-Jurnal GloriaYuris, Volume 2, Nomor 3, 2014, hlm 1.

⁴ A. A. Sagung Tri Buana Marwanto, Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara, Volume 5, Nomor 4, 2017, Hlm. 9.

diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.⁵ Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 menyebutkan bahwa:

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:

- a. hak milik,*
- b. hak guna-usaha,*
- c. hak guna-bangunan,*
- d. hak pakai,*
- e. hak sewa,*
- f. hak membuka tanah,*
- g. hak memungut hasil hutan,*
- h. hak-hak lain*

yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA”.

Hak atas tanah dibuktikan melalui sertifikat yang sudah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut Pasal 1 angka 1 PP Nom. 37 Tahun 1998, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.⁶ Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.⁷ Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.⁸ Tujuan pendaftaran kepemilikan tanah yaitu untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam hal status

⁵ Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komperhensif. Kencana, Surabaya, 2012, hlm. 89

⁶ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019, hlm.24.

⁷ Anita Sofiana dan Akhmad Khisni. Akibat Hukum Pengalihan Hak Jual Beli Melalui Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris Lainnya, Jurnal Akta, Volume 4, 2017, Nomor1, hlm. 65.

⁸ Waskito dan Hadi Arnowo. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group,2019, hlm. 8.

kepemilikan tanah.

Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pada awalnya, disaat masyarakat belum berkembang seperti sekarang ini, sengketa masih dapat diselesaikan oleh warga bersama tokoh yang disegani sekaligus berpengaruh dalam komunitas masyarakat tersebut. Saat masyarakat sudah berkembang seperti sekarang, permasalahan sengketa pertanahan tersebut akan menjadi permasalahan yang bersifat krusial dan berkembang meluas permasalahannya apabila sengketa pertanahan tersebut belum menemui titik terang.

Mengatasi masalah pertanahan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA. UUPA dengan seperangkat peraturan mengenai tanah, bertujuan agar jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diwujudkan. Munculnya sengketa hukum berawal dari keberatan terkait tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

⁹ Rusmandi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 48

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan juga diatur mengenai istilah sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak Pemberian hak atas tanah pendaftaran atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan “Kasus Pertanahan” adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan, yang di dalamnya memberikan definisi sengketa, konflik dan perkara pertanahan sebagai *”Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan”*.

Menurut Prof. Boedi Harsono, sengketa tanah adalah sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu. Agar tidak terjadi sengketa dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau menerima akibat hukum dari suatu peristiwa hukum maka seseorang pertama-tama harus memahami apa yang disebut “tanah” dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.¹⁰ Semakin kompleks kepentingan manusia dalam sebuah peradaban akan berbanding lurus dengan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antarindividu maupun antar kelompok dalam populasi tertentu timbulnya sengketa sulit untuk dihindari.

¹⁰ Boedi Harsono, Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya , Jakarta, Djambatan, 2005, hlm.15

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena adanya kepentingan yang saling berbenturan, kondisi ini dapat menimbulkan masalah serius terhadap pola hubungan antara manusia dengan tanah, dan hubungan antara manusia yang berobyek tanah. Pertentangan atau konflik tersebut tentu saja akan mengganggu tatanan masyarakat. Oleh karena itu keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu tersebut harus dipulihkan ke keadaan semula.¹¹ Di dalam negara yang berdasar atas hukum cara menyelesaikan konflik atau pertentangan/sengketa tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri melainkan dengan cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan atau sengketa tersebut yakni melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), HIR Pasal 121 ayat (4), 182, 183 dan Rbg Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkara di pengadilan khususnya dalam beracara perdata memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu beracara perdata di pengadilan dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini terjadi apabila semua upaya hukum terhadap putusan ditempuh baik dari tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Suatu perkara/sengketa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau pemecahan. Pemeriksaan perkara

¹¹ Isna Dwi Fatatun, "Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2014-2015", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan (eksekusi). Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial, pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini sesuai dengan UU No. 48 tahun 2009 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹² Hanya putusan hakim yang bersifat condemnatoir (putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”) saja yang dapat dilaksanakan, sedang putusan hakim yang bersifat konstitutif dan declaratoir tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya “*non-executable*”. Hal ini disebabkan kedua putusan tersebut tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, sehingga tidak diperlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Apabila pihak yang kalah sudah mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela, maka perkara perdata tersebut dianggap selesai tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut. Namun sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela, sehingga diperlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa, dengan cara pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat mohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang melaksanakan dengan paksa (*execution force*).

¹² Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati, Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman, Universitas Negeri Yogyakarta, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2017

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan Juru Sita dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu dalam melaksanakan putusan pengadilan juga dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan ini juga ditentukan dalam HIR Pasal 195-224 dan Rbg Pasal 206- 240 Rbg dan 258 Rbg). Pelaksanaan putusan atas perintah dan di bawah Ketua pengadilan Negeri, yang dimaksud ketua pengadilan negeri yang dulu memeriksa, memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) HIR dan Rbg Pasal 206 ayat (1)). Dengan perkataan lain eksekusi tidak dapat dijalankan oleh pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Terkait pembelian tanah di Bukik Batarah, Kelurahan Manggih Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan, Kota Bukittinggi. Pada tahun 2005 Yayasan Fort De Kock telah membeli tanah kepada Syafri St. Pangeran seluas 12.000 m² dengan uang muka Rp 425 juta, dan pelunasan selanjutnya setelah terbitnya sertifikat. Namun pada tahun 2007, Syafri St. Pangeran menjual sebagian tanah kepada Pemerintah Kota Bukittinggi yang mana telah menjadi komitmen dengan Yayasan Fort De Kock sebelumnya. Dampak perihal tersebut membuat Yayasan Fort De Kock mengajukan gugatan perdata sampai pada pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, disini dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi kalah dari Yayasan Fort De Kock. Namun pasca keluar putusan dari Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, hingga saat ini perseteruan ini

masih saja berlanjut.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah karya tulis yang nantinya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SENGKETA LAHAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN YAYASAN FORT DE KOCK (Studi Putusan Nomor: 2108 K/Pdt/2022)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk merumuskan rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Yayasan Fort De Kock?
2. Apa upaya yang dilakukan Yayasan Fort De Kock untuk mendapatkan pemenuhan hak atas putusan yang telah di tetapkan hakim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Yayasan Fort De Kock.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Yayasan Ford De Kock untuk mendapatkan pemenuhan hak atas putusan yang telah di tetapkan hakim.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) hal yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan, memperluas lingkup cakrawala dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum, serta mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
- b. Memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata terutama mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Yayasan Fort De Kock dan mengulas kembali hukum acara perdata sehingga karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam memperdalam pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa dengan program kekhususan hukum perdata.
- c. Untuk masyarakat, Pemerintah dan pihak-pihak terkait, tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum khususnya terkait dengan sengketa yang serupa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangpemikiran bagi individu, masyarakat, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dalam hal hukum perdata. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan referensi terkait dengan EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SENKETA LAHAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN YAYASAN FORT DE KOCK (Studi Putusan Nomor: 2108
K/Pdt/2022).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan mengenai penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan. Oleh karena itu dilakukan dengan cara objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian. Menurut Soerjono Soekanto “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa dan melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut kemudian mencari pemecahan masalah terhadap gejala hukum yang bersangkutan.”¹³

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi

¹³ Zainudin Ali, 2010, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, hal.18

¹⁴ Suharsimi Arikunto, 2012, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah jenis penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini digunakan yang bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud dari deskriptif analisis itu bahwa penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan sistematis permasalahan yang sedang penulis teliti, dan yang dimaksud dari analisis itu adalah berguna untuk mencari fakta yang diperoleh secara jelas dan untuk menjawab permasalahan terkait dengan “Eksekusi Putusan Mahkamah

¹⁶ Bambang Waluyo, 2002, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

¹⁷ Marzuki Peter Mahmud, 2010, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada: Jakarta, Hlm.35

Agung dalam Sengketa Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Yayasan Fort De Kock (Studi Putusan Nomor: 2108K/Pdt/2022)'.¹⁸

4. Jenis data

Penelitian yang penulis buat merupakan penelitian hukum empiris yang bersumber pada data primer. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang didasarkan kepada pertanyaan tentang Eksekusi Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Pemerintahan Kota Bukittinggi dengan Yayasan Fort de Kock.

Sedangkan jenis data yang digunakan dari aspek data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diambil dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);
- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016;

¹⁸ *Ibid.*

- 5) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel media massa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer, didapatkan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber Bapak Didi Cahyadi Ningrat, S.H. selaku kuasa hukum Yayasan Fort De Kock . Kemudian data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji beberapa peraturan peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

¹⁹ *Ibid*, hlm 23.

²⁰ *Ibid*, hlm 24.

diteliti.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

a. Pengolahan data (*editing*)

Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung proses pemecahan masalah yang pada dasarnya sudah dirumuskan. Data yang diperoleh diolah dalam proses editing. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti dan memeriksa data – data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda/symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, untuk mempermudah rekonstruksi dan analisis data.

7. Analisis data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.²¹ Analisis data bersifat deskriptif, dalam hal ini hanya menggambarkan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah diungkap sebelumnya.

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 52

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, penulisan tugas akhir terdiri atas 4 (empat) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum berkaitan dengan hukum acara perdata dan eksekusi putusan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan Bagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Yayasan Fort De Kock dan Apa upaya yang dapat dilakukan Yayasan Fort De Kock untuk mendapatkan pemenuhan hak atas putusan yang telah di tetapkan hakim

BAB IV : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan.

